



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 15 Desember 2023, Publish: 17 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Akibat Hukum Profesi Jabatan Notaris Terkait Keterlibatan Notaris dalam Struktur Perseroan Terbatas oleh Majelis Pengawas

Adimas Gusti Darmansyah<sup>1</sup>, Rasji<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [adimasd17@gmail.com](mailto:adimasd17@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [rasji@fh.untar.ac.id](mailto:rasji@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [adimasd17@gmail.com](mailto:adimasd17@gmail.com)

**Abstract:** *The case involves a lawsuit by Tamrin Irawan, Commissioner of PT Triocom, against PT Triocom, Notary Soehendro Gautama, Yuwanky, and Notary Yondri Darto. The lawsuit focuses on allegations of Unlawful Acts by Defendants II and III, suspected of conspiring in the elimination of shares and the dismissal of Tamrin Irawan as Commissioner without a valid GMS. The lawsuit centers on the falsehood of the Deed of Amendment of PT Triocom and the establishment of PT Triocom Citra Mandiri. The claim for damages includes material and immaterial losses of IDR 35 billion and IDR 39.5 billion. However, legal issues arise regarding the prohibition for a Notary to concurrently hold a position as a leader or employee of a private business entity, which can affect their position when the company goes bankrupt. UUJN does not explicitly address situations where a Notary is declared bankrupt in their personal capacity or as a leader of a company. Actions by a Notary holding a position in a limited liability company may result in legal consequences, such as the imposition of administrative sanctions, including oral reprimands, written reprimands, temporary suspension, honorable dismissal, or dismissal without honor for the reported Notary. In response to allegations of violations of ethical codes and the Notary's position, the Notary Supervisory Board will conduct a gradual examination if there are reports from the public, starting from the Regional Supervisory Board in the District/City to the Central Supervisory Board in the Capital City. The authorities of each institution are different*

**Keywords:** *Legal Consequences, Limited Liability Company Structure, Notary Position, Supervisory Board.*

**Abstrak:** Kasus melibatkan gugatan oleh Tamrin Irawan, Komisaris PT Triocom, terhadap PT Triocom, Notaris Soehendro Gautama, Yuwanky, dan Notaris Yondri Darto. Gugatan terfokus pada dugaan Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat II dan III yang diduga melakukan mufakat jahat dalam penghapusan saham dan pemecatan Tamrin Irawan sebagai Komisaris tanpa RUPS yang sah. Gugatan berfokus pada ketidakbenaran Akta Perubahan PT Triocom dan pembentukan PT Triocom Citra Mandiri. Permintaan ganti rugi mencakup kerugian materil dan imateril sebesar Rp35 miliar dan Rp39,5 miliar. Namun, permasalahan hukum timbul terkait larangan Notaris merangkap sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha swasta, yang bisa mempengaruhi jabatannya saat perusahaan mengalami pailit. UUJN tidak secara terperinci mengatasi situasi di

mana Notaris dinyatakan pailit dalam kapasitas pribadinya atau sebagai pemimpin perusahaan. Tindakan Notaris yang merangkap jabatan sebagai struktural perseroan terbatas dapat menimbulkan akibat hukum berupa dikenakannya sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Notaris terlapor. Menyikapi dugaan pelanggaran terhadap kode etik dan jabatan Notaris tersebut, Majelis Pengawas Notaris akan melakukan pemeriksaan secara berjenjang apabila terdapat laporan dari masyarakat dimulai dari Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten/Kota hingga Majelis Pengawas Pusat di Ibukota Negara. Kewenangan masing-masing lembaga berbeda.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Struktur Perseroan Terbatas, Jabatan Notaris, Majelis Pengawas

## **PENDAHULUAN**

Kasus Notaris yang masuk dalam jajaran Perseroan Terbatas yang diajukan gugatan oleh salah satu struktur didalam perusahaannya sebagai akibat dari dihapuskan dari posisi komisaris dan dihapus kepemilikan Sahamnya, Tamrin Irawan, Komisaris PT Triocom mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Batam, terhadap PT Triocom (Tergugat I), Notaris Soehendro Gautama (Tergugat II), Yuwanky (Tergugat III), dan Notaris Yondri Darto (turut Tergugat I). Kuasa Hukum Tamrin Irawan (Penggugat), Parlindungan SH, MH, CLA yang ditemui pada Rabu 22 Februari 2023 siang menjelaskan, Tergugat II dan III diduga telah bekerjasama melakukan mufakat jahat dalam penghapusan saham, dan para tergugat mencampakkan Tamrin Irawan (Penggugat) sebagai Komisaris di PT Triocom, tanpa adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang sah, sebagaimana ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT Triocom.

Isi pokok gugatan Perdata dengan nomor Perkara: 387/Pdt.G/2022/PN Btm ini lebih fokus terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat II dan III dimana telah bekerjasama, berani menerbitkan Akta Perubahan PT Triocom tanpa adanya RUPS, persetujuan, dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat. Adapun salah satu kalimat redaksional dari Akta Perubahan Nomor: 31 yang diterbitkan Notaris Soehendro Gautama menuliskan Tamrin Irawan telah menghadap dan menyatakan bahwa atas kehendaknya sendiri telah mengundurkan diri dan keluar sebagai pendiri dari PT Triocom. Dalam akta itu juga, Yuwanky tetap menjabat sebagai Direktur. Lebih lanjut didalam Akta Perubahan dimaksud, tertulis telah dilakukan perhitungan, pembebasan dan perlunasan (*aequit et decharge*) atas hak dan bagiannya masing-masing dalam perseroan/PT Triocom. di antara pendiri yang lama dengan bekas para pendiri. Sehingga bekas para pendiri melepaskan segala hak untuk meminta perhitungan ulangan terhadap pendiri lama, dan atas perhitungan pembebasan serta pelunasan tersebut oleh para penghadap, maka dengan Akta Perubahan dimaksud dianggap berlaku sebagai kuitansinya yang sah dan sempurna.

Permasalahan mengenai segala isi dalam Akta Perubahan tersebut, diakui adalah fiktif dan berisikan kebohongan semua. Klien kami secara tegas membantah, telah menghadap Notaris Soehendro atas perubahan akta dan menyatakan tidak benar telah mengundurkan diri dari PT Triocom. bahwa kliennya (Tamrin Irawan) juga membantah adanya perhitungan, pembebasan dan pelunasan (*aequit et decharge*) atas hak dan bagiannya masing-masing dalam perseroan/PT Triocom tersebut. Sementara dalam waktu berjalan Induk Perusahaan tersebut telah mendirikan perusahaan bernama PT Triocom Citra Mandiri, yang Akta Pendiriannya diterbitkan oleh Notaris Yondri Darto (Turut Tergugat I) berdasarkan Akta Nomor: 193 tertanggal 13 Agustus 2008 dan menghapus kedudukan serta peran Tamrin Irawan terhadap perkembangan bisnis yang telah pesat dijalani, oleh Yuwanky atas nama PT Triocom. Maka itu kami menyertakan Notaris Yondri Darto sebagai turut tergugat. Dalam gugatan yang diajukan, pihaknya meminta kepada para Tergugat untuk mengganti kerugian materil akibat tidak adanya penyerahan atau pengembalian penyertaan modal (saham) milik kliennya sebesar Rp35 miliar, dan kerugian imateril yang ditotalkan sebesar Rp39,5 miliar.

Secara yuridis bahwa Notaris memang terdapat beberapa larangan sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (1) UU 2/2014:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
- h. Menjadi notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Permasalahan hukum yang timbul berdasarkan dasar hukum di atas bahwa Pasal 17 ayat (1) huruf f UUN melarang Notaris menjadi pemimpin atau pegawai suatu badan usaha swasta, mengingat ketika Notaris masuk dalam struktur perusahaan tersebut ketika nantinya mengalami kepailitan maka Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan UUN juga hanya mengatur bahwa Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya apabila sudah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tetapi Pasal 12 huruf a UUN tersebut tidak memberikan penjelasan secara terperinci perihal Notaris yang telah dinyatakan pailit tersebut, apakah Notaris tersebut dipailitkan berdasarkan jabatannya atau sebagai orang pribadi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang dapat ditelaah di dalam penulisan ini adalah bagaimana akibat hukum Notaris yang masuk dalam struktur perseroan terbatas terhadap profesi jabatan notaris dan bagaimana peran dan kedudukan Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP) terhadap Notaris yang masuk dalam struktur perseroan terbatas.

## **METODE**

Metode penelitian akan memberikan gambaran secara terstruktur dan sistematis dalam mengkaji objek penelitian peneliti terkait akibat hukum Notaris yang masuk dalam struktur perseroan terbatas terhadap profesi jabatan notaris. objek penelitian tersebut akan menjadi ruang lingkup penelitian yang akan menjadi fokus penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai dasar untuk menelaah dan mengkaji berdasarkan argumentasi hukum yang kuat, sehingga dalam penelitian ini akan memberikan jawaban atas kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akibat Hukum Notaris yang Masuk dalam Struktur Perseroan Terbatas terhadap Profesi Jabatan Notaris**

Notaris memiliki berbagai macam padanan istilah. Dalam bahasa Inggris Notaris disebut dengan “*notary*”, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan “*van notaris*”. Notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum khususnya dalam bidang hukum keperdataan karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, dalam hal ini Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.<sup>1</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang keperdataan khususnya terkait

---

<sup>1</sup> Wanis Aisyah Oktavia, Anita Afriana, dan Tien Norman Lubis, 2019 “Kedudukan Akta dan Akibat Hukum terhadap Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3(1), H.13.

pembuatan alat bukti berupa akta otentik demi mencapai kepastian hukum.<sup>2</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN) Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Meskipun dalam definisi tersebut Notaris disebut sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaar*), ia bukan pegawai menurut undang-undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Notaris tidak menerima gaji (*bezoldigd staatsambt*), tetapi honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Jabatan Notaris adalah Jabatan terhormat (*Officium Nobile*) karena Notaris selaku Pejabat Umum merupakan jabatan kepercayaan (*Vertrouwens Ambt*) dan secara personal Notaris adalah seorang yang dipercaya oleh masyarakat dalam pembuatan alat bukti berupa akta Otentik (*Vertrouwens Person*) yang mempunyai nilai pembuktian sempurna.<sup>4</sup> Secara literal, pemaknaan notaris sebagai profesi/jabatan terhormat berangkat dari pengertian etimologis profesi. Dalam hal ini, *Black's Law Dictionary* mendefinisikan profesi (*profession*) sebagai:<sup>5</sup>

- a. *Vocation requiring advanced education and training; esp., one of the three traditional learned profession – law, medicine, and the ministry.*
- b. *Collectively, the members of such a vocation.*

Sedangkan makna profesional sendiri adalah “*a person who belongs to a learned profession or whose occupation requires a high level of training and proficiency*”. Dengan demikian, profesi notaris merupakan *officium nobile* karena menjadi salah satu pekerjaan yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan atau kecakapan tingkat tinggi.<sup>6</sup>

Dalam profesi yang luhur (*officium nobile*), motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya. Di samping itu juga terdapat dua prinsip penting yang harus diperhatikan, yaitu prinsip untuk mendahulukan kepentingan orang yang dibantu dan prinsip untuk mengabdikan pada tuntutan luhur profesi.<sup>7</sup> Oleh karena itu, dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris diharuskan memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik; menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris; bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak serta penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris; meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu hukum dan kenotariatan; serta mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat.<sup>8</sup>

Abdul kadir Muhammad berpendapat bahwa notaris sebagai salah satu jenis profesi harus memenuhi kriteria-kriteria tentang profesi dimana salah satunya yaitu hanya meliputi bidang tertentu saja atau memiliki spesialisasi.<sup>9</sup> Dengan kata lain, notaris tidak boleh merangkap atau dengan pekerjaan atau profesi lain. Dalam konteks ini, larangan rangkap jabatan Notaris sebagai pemimpin badan usaha ataupun perseroan terbatas sebagai salah satu bentuk dari badan usaha berkaitan erat dengan prinsip spesialisasi yang mengharuskan notaris untuk berkonsentrasi pada satu bidang pekerjaan. Di samping itu, larangan tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) serta agar notaris itu tetap independen dan netral.<sup>10</sup>

Dalam hukum positif larangan bagi Notaris untuk merangkap jabatan sebagai pemimpin badan usaha dalam menjalankan jabatannya telah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f UUN yang menyatakan bahwa “Notaris dilarang: f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.” Oleh karena itu, Notaris yang masuk ke dalam struktur perseroan terbatas entah sebagai pimpinan atau pegawai

<sup>2</sup> Oktavia, Afriana, dan Lubis, 14–15.

<sup>3</sup> Oktavia, Afriana, dan Lubis, 16.

<sup>4</sup> emi sugiarti, 2019, “rangkap jabatan notaris sebagai pemimpin badan usaha,” *JURTAMA* 1(2), h.50.

<sup>5</sup> Sugiarti, *ibid*, 51.

<sup>6</sup> Sugiarti, 52–53.

<sup>7</sup> Sugiarti, 57.

<sup>8</sup> Sugiarti, 60–61.

<sup>9</sup> Oktavia, Afriana, dan Lubis, 2016 “Kedudukan Akta dan Akibat Hukum terhadap Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan,” 2(2), h. 221.

<sup>10</sup> sugiarti, 2015 “Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pemimpin Badan Usaha,” 2(1), h. 63.

dapat dianggap telah melanggar ketentuan terkait larangan rangkap jabatan secara hukum.<sup>11</sup>

Selain itu, notaris tersebut secara etis juga dianggap melanggar kewajibannya untuk bersikap mandiri dan tidak berpihak dalam menjalankan jabatan notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yaitu “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.” Hal demikian selaras dengan pendapat Majelis Pengawas Pusat Notaris RI dalam putusan nomor 06/B/MPPN/X/2018 tanggal 9 November 20184 terkait kasus seorang notaris yang merangkap sebagai kuasa hukum suatu perseroan terbatas bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kode etik dan jabatan Notaris.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 85 UUJN, ragam sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran rangkap jabatan ini yaitu berupa teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Lebih lanjut, Pasal 55 huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris juga menyatakan bahwa Notaris dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya apabila merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.<sup>13</sup>

### Peran dan Kedudukan Majelis Pengawas Notaris

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab profesional atas keahliannya, khususnya terkait dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata seperti pembuatan akta otentik maupun jasa hukum yang lain.<sup>14</sup> Pengertian bertanggung jawab ini menyangkut terhadap pekerjaannya ataupun hasilnya, dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dan dengan hasil yang berkualitas. Hal ini karena Notaris diangkat bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya yang merupakan *officium nobile*.<sup>15</sup> Oleh karena pentingnya peran notaris tersebut, pengawasan atas pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris menjadi krusial.

Definisi mengenai pengawasan tidak diatur dalam UUJN, namun dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 16 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris yang menyatakan bahwa “Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.”

Tindakan yang bersifat preventif dilakukan sebelum penyimpangan terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan. Sedangkan tindakan kuratif adalah tindakan yang diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari kesalahannya dan mau serta mampu memperbaiki kehidupannya, sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahannya.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 67 UUJN pada dasarnya pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri yaitu Menteri Hukum dan HAM. Tetapi dalam melaksanakan pengawasan, Menteri

<sup>11</sup> Oktavia, Afriana, dan Lubis, *i Op, Cit*, h. 23–24.

<sup>12</sup> Agustina Gempita Padama, 2018, “Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Rangkap Jabatan Studi Kasus Notaris Di Papua,” *Indonesian Notary* 3(3), h. 101.

<sup>13</sup> Padama, *ibid*, 103–4.

<sup>14</sup> Deva Apriza, 2019, “Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris,” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7(1), h. 77.

<sup>15</sup> Apriza, 77–78.

<sup>16</sup> Henry Donald Lbn Toruan, 2020, “Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20(3), h. 5.

membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari 3 unsur pemerintah, 3 unsur organisasi notaris, dan 3 unsur ahli/akademisi. Pasal (1) angka 6 UUJN menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris berperan dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris agar dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup> Sementara itu, fungsi Majelis Pengawas yakni menjaga agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya.<sup>18</sup>

Majelis Pengawas Notaris terdiri dari beberapa lembaga berdasarkan tingkatannya, yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Berdasarkan Pasal 69 UUJN, MPD dibentuk di Kabupaten/Kota yang sekaligus menjadi tempat kedudukannya. Adapun unsur-unsur anggota MPD maupun struktur majelis pengawas yang lain adalah sama dengan unsur Majelis Pengawas Notaris secara umum. Menurut Pasal 70 UUJN, kewenangan MPD yang terkait pelanggaran tugas dan jabatan Notaris yaitu:<sup>19</sup>

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- c. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Berbeda dengan MPD, MPW dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi sebagaimana maksud Pasal 72 UUJN. Dalam hal pelanggaran jabatan Notaris, MPW berwenang untuk:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Terakhir, berdasarkan Pasal 76 UUJN MPP dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara. Di antara kewenangan MPP menurut Pasal 77 dalam hal terdapat dugaan pelanggaran jabatan Notaris yaitu:

- a. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- b. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.

Oleh karena itu berdasarkan rumusan Pasal dan teori di atas, dalam hal terdapat kasus dimana Notaris diduga merangkap jabatan sebagai struktural Perseroan Terbatas, maka yang bersangkutan dapat dilaporkan ke Majelis Pengawas untuk ditindak. Selanjutnya proses dugaan pelanggaran etis dan profesi tersebut akan diproses berjenjang. MPD akan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan tersebut.<sup>20</sup> Kemudian, MPD akan melaporkan hasil sidang ke MPW dan MPW akan menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan, entah teguran lisan atau tertulis. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan Notaris terlapor akan dijatuhi hukuman yang lebih berat, yakni pemberhentian sementara oleh MPP berdasarkan usulan MPW.

---

<sup>17</sup> Toruan, 6–7.

<sup>18</sup> Toruan, 10.

<sup>19</sup> Evi Apita Maya, 2017, "Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5 (2) , h. 44.

<sup>20</sup> Maya, 45.

Puncaknya, Notaris terlapor dapat dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri atas usulan dari MPP.<sup>21</sup>

## KESIMPULAN

Tindakan Notaris yang merangkap jabatan sebagai struktural perseroan terbatas merupakan pelanggaran kode etik dan larangan jabatan secara luas. Preseden atas kasus tersebut adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris RI Nomor 06/B/MPPN/X/2018 tanggal 9 November 2018. Rangkap jabatan dapat menimbulkan akibat hukum berupa dikenakannya sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Notaris terlapor.

Menyikapi dugaan pelanggaran terhadap kode etik dan jabatan Notaris tersebut, Majelis Pengawas Notaris akan melakukan pemeriksaan secara berjenjang apabila terdapat laporan dari masyarakat dimulai dari Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten/Kota hingga Majelis Pengawas Pusat di Ibukota Negara. Kewenangan masing-masing lembaga berbeda. Majelis Pengawas Daerah akan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa kebenaran laporan, namun yang memutuskan dan menjatuhkan sanksi adalah Majelis Pengawas Wilayah (dengan sanksi teguran tertulis atau lisan) dan Majelis Pengawas Pusat (dengan sanksi berupa pemberhentian sementara).

## REFERENSI

- Agustina Gempita Padama, 2018, "Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Rangkap Jabatan Studi Kasus Notaris Di Papua," *Indonesian Notary* 3(3),
- Deva Apriza, 2019, "Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7(1), h. 77.
- emi sugiarti, 2019, "rangkap jabatan notaris sebagai pemimpin badan usaha," *Jurtama* .
- Evi Apita Maya, 2017, "Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pembinaan Terhadap Notaris," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5 (2) ,
- Henry Donald Lbn Toruan, 2020, "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20(3) ,
- Oktavia, Afriana, dan Lubis, 2016 "Kedudukan Akta dan Akibat Hukum terhadap Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan," 2(2),
- sugiarti, 2015 "Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pemimpin Badan Usaha," 2(1),
- Wanis Aisyah Oktavia, Anita Afriana, dan Tien Norman Lubis, 2019 "Kedudukan Akta dan Akibat Hukum terhadap Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3(1).

---

<sup>21</sup> Maya, 46.